

**POLIS STANDAR  
ASURANSI KECELAKAAN DIRI SYARIAH  
PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA**

Bahwa Peserta telah mengajukan kepada Perusahaan suatu permohonan penutupan asuransi syariah secara tertulis dan membayar Kontribusi sebagaimana disebut dalam Ikhtisar Polis, yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, maka Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama Kumpulan Peserta Asuransi Syariah yang dikelolanya dimana para peserta telah bersepakat untuk saling menolong dan melindungi berdasarkan akad Tabarru' dalam menghadapi suatu musibah, akan memberikan santunan kepada Peserta sebagaimana disebut dalam Ikhtisar Polis yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau endorsemen pada Polis ini.

**B A B I  
D E F I N I S I**

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Asuransi syariah** adalah usaha saling tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
2. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
3. **Perusahaan** adalah Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.
4. **Peserta** adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah.
5. **Akad Tabarru'** adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
6. **Akad Tijarah** adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.
7. **Akad Wakalah bil Ujrah** adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee).
8. **Akad Mudharabah** adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
9. **Iuran Tabarru'** adalah bagian dari Kontribusi yang dimasukkan ke dalam Dana Tabarru' untuk membayar Santunan Asuransi.
10. **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Perusahaan untuk dikelola sebagai Dana Tabarru' dan ujarah sesuai dengan akad.
11. **Santunan/klaim** adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.
12. **Dana Tabarru'** adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad Tabarru' yang disepakati.
13. **Ujrah** adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Perusahaan sebagai imbalan atas pengelolaan dana dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan.
14. **Surplus Underwriting** adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan penyisihan (cadangan) teknis, dalam satu periode tertentu.
15. **Qardh** adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana Tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru', untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
16. **Cadangan Dana Tabarru'** adalah sejumlah dana yang diperoleh dari surplus underwriting Dana Tabarru'

yang tidak dibagikan kepada Peserta dan atau Perusahaan.

17. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
18. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
19. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
20. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Peserta atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjahar.
21. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
22. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
23. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
24. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
25. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
26. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
27. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
28. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
29. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
30. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
31. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang

sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.

32. **Terorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
33. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

## **BAB II AKAD**

### **PASAL 1 AKAD**

1. Polis ini dibuat berdasarkan Akad Tabarru', Akad Wakalah Bil Ujah dan Akad Mudharabah.
2. Berdasarkan Akad Tabarru' disepakati hal-hal sebagai berikut:
  - 2.1. Para Peserta bersepakat untuk saling menolong dan melindungi dalam menghadapi suatu musibah atau risiko yang sesuai dengan jaminan, ketentuan dan persyaratan pada Polis ini.
  - 2.2. Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam angka 2.1, para Peserta saling memberi Iuran Tabarru' yang dikumpulkan dalam suatu Dana Tabarru' untuk membayar Santunan Asuransi jika terjadi suatu Musibah dan untuk membayar hal-hal lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 2.3. Iuran Tabarru' dibebankan dari kontribusi yang dibayar peserta dan besarnya diatur di dalam Ikhtisar Polis.
3. Berdasarkan akad wakalah bil ujah, disepakati hal-hal sebagai berikut:
  - 3.1. Peserta memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan pengelolaan asuransi syariah yang meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran santunan/klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi Dana Tabarru'.
  - 3.2. Perusahaan berhak menerima ujah yang dibebankan dari kontribusi yang dibayarkan Peserta dan dikenakan setelah kontribusi dibayar lunas.
  - 3.3. Besar ujah yang dibebankan dari kontribusi diatur dalam Ikhtisar Polis.
4. Berdasarkan akad mudharabah disepakati hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Peserta secara kolektif memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola investasi dari Dana Tabarru' sesuai dengan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan.
  - 4.2. Perusahaan berhak menerima imbalan berupa bagi hasil investasi Dana Tabarru'.
  - 4.3. Hasil investasi Dana Tabarru' akan dihitung dan dibagikan setiap tahun kepada Dana Tabarru' dan Perusahaan dengan menggunakan nisbah bagi hasil investasi sebagaimana diatur dalam Ikhtisar Polis. Hasil investasi yang dibagikan adalah hasil investasi yang telah diterima secara kas.
5. Dalam hal Dana Tabarru' tidak mencukupi untuk pembayaran klaim, maka Perusahaan akan memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh yang pengembaliannya diambil dari surplus underwriting dan atau dari Dana Tabarru' yang akan datang.
6. Apabila pada akhir periode polis terdapat surplus underwriting Dana Tabarru' yang dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas (cash basis), maka hasilnya akan dialokasikan kepada Dana Tabarru', Peserta dan Perusahaan dengan proporsi sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis.
7. Syarat Peserta yang berhak mendapatkan alokasi surplus underwriting Dana Tabarru' setelah periode polis berakhir adalah:
  - 7.1. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan mengajukan klaim;
  - 7.2. Peserta tidak membatalkan polis; dan
  - 7.3. Peserta telah melunasi kontribusi.
8. Dalam hal pembagian surplus underwriting Dana Tabarru' kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Perusahaan tidak dapat mengambil bagian Peserta tersebut. Bagian surplus underwriting yang menjadi hal Peserta tersebut akan digunakan untuk:
  - 8.1. Menambahkannya ke dalam Dana Tabarru',

- 8.2. Memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi Peserta periode berikutnya, atau
- 8.3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.

- 9. Surplus underwriting tidak dapat dibagikan dalam hal:
  - 9.1. Masih terdapat Qardh di dalam kewajiban Dana Tabarru', atau
  - 9.2. Pembagian surplus underwriting dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana Tabarru' tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, surplus underwriting akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru'.

## **PASAL 2 QARDH**

- 1. Qardh wajib disetorkan ke dalam Dana Tabarru' secara tunai/kas oleh Perusahaan dalam hal Dana Tabarru' tidak mencukupi untuk membayar santunan/klaim Kepada Peserta.
- 2. Perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk Qardh kepada Dana Tabarru' dalam hal:
  - a. Tingkat solvabilitas Dana Tabarru' kurang dari jumlah minimum yang dipersyaratkan;
  - b. Jumlah investasi dalam kekayaan yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan Dana Tabarru', lebih kecil dari jumlah penyisihan/cadangan teknis dan kewajiban pembayaran santunan/klaim retensi sendiri dari Dana Tabarru';
  - c. Terjadi selisih kurang atau defisit underwriting Dana Tabarru';
  - d. Dana Tabarru' tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
- 3. Pengembalian Qardh kepada Perusahaan dilakukan dari Surplus Underwriting dan/atau dari Dana Tabarru'.

## **BAB III JAMINAN PASAL 3 RISIKO YANG DIJAMIN**

- 1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :
  - 1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Peserta dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
  - 1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Peserta dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
  - 1.3. mati lemas atau tenggelam,
  - 1.4. terasing karena bencana dari luar yang tiba-tiba, yang ditimbulkan karena kecelakaan kapal laut, pendaratan darurat dan jatuhnya pesawat terbang, tetapi hanya sejauh sebagai akibat dari kelaparan, kehausan atau kehilangan tenaga.
- 2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Cacat Sementara, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh :
  - 2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
  - 2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, karena perawatan atau atas perintah dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut.

## PASAL 4 HAK ATAS SANTUNAN

### A. KEMATIAN (JAMINAN A)

Jaminan A akan diberikan dalam hal Peserta meninggal dunia sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis. Kematian ini harus terjadi dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

### B. CACAT TETAP (JAMINAN B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal Peserta mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari :

#### B.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- a. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- b. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- c. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- d. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

#### B.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Peserta telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Peserta meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Peserta tidak berhak atas santunan Kematian.

### C. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN (JAMINAN C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cidera yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Peserta namun tidak melampaui Nilai Asuransi yang tercantum didalam Ikhtisar Asuransi.

## PASAL 5 BESARNYA SANTUNAN

### A. KEMATIAN:

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Asuransi untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Asuransi.

### B. CACAT TETAP :

#### B.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Asuransi untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada Peserta.

#### B.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Santunan akan dibayarkan kepada Peserta berdasarkan tabel persentase dari Nilai Asuransi untuk Jaminan B, sebagai berikut :

No	Uraian	Tabel %
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60 %
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50 %
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50 %
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40 %
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40 %
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30 %
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50 %
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25 %
9.	Ibu jari tangan kanan	15 %
10.	Ibu jari tangan kiri	10 %
11.	Jari telunjuk tangan kanan	10 %
12.	Jari telunjuk tangan kiri	8 %
13.	Jari kelingking tangan kanan	8 %
14.	Jari kelingking tangan kiri	6 %
15.	Jari tengah atau manis tangan kanan	5 %
16.	Jari tengah atau manis tangan kiri	4 %
17.	Satu ibu jari kaki	8 %
18.	Satu jari kaki lainnya	5 %
19.	Sebelah mata	50 %
20.	Pendengaran pada kedua belah telinga	50 %
21.	Pendengaran pada sebelah telinga	25 %
22.	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5 %

Dengan ketentuan :

1. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita tidak melebihi 100% Nilai Asuransi untuk Jaminan B.
2. Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
3. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
4. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
5. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

#### C. **BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN.**

Jaminan ini dibayarkan kepada Peserta berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama periode Asuransi setinggi-tingginya sebesar Nilai Asuransi Jaminan C.

**Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.**

**BAB IV**  
**PENGECUALIAN**  
**PASAL 6**

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi ketika Peserta :
  - a. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
  - b. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Peserta berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
  - c. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
  - d. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
  - e. menderita burut (*hernia*), ayan (*epilepsy*), sengatan matahari,
  - f. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
  - g. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.  
Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan :
  - a. ketika Peserta menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Pengelola dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam butir 2.b.
  - b. baik langsung maupun tidak langsung karena :
    - b.1. perang atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu, Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase, tindakan-tindakan kekerasan lainnya dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Peserta atau orang-orang lain,
    - b.2. ditahannya Peserta di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Peserta atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan Asuransi ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
  - c. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Demikian pula Pengelola tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
  - a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Pengelola.
  - b. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Peserta atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
    - (1). Karena Peserta menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini atau

- (2). Karena Peserta berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat 2.b diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Related Complex - ARC*),

**Bab V**  
**PERSYARATAN**  
**PASAL 7**  
**USIA**

Asuransi ini hanya berlaku bagi Peserta yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**PASAL 8**  
**WILAYAH**

Asuransi ini berlaku di seluruh dunia.

**PASAL 9**  
**KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA**

1. Peserta **wajib** :
  - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Pengelola dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku kontribusi apabila permohonan dimaksud diterima;
  - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu Asuransi.
2. Jika Peserta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, **Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan Asuransi serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.**
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Pengelola, namun Pengelola tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan Asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pengelola mengetahui pelanggaran tersebut.

**PASAL 10**  
**PEMBAYARAN KONTRIBUSI**

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Pengelola atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Pengelola:
  - 1.1 jika jangka waktu Asuransi tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
  - 1.2 jika jangka waktu Asuransi tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Pengelola dan Peserta.
2. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.

Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :

  - 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau



- 2.2. kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
- 2.3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila jumlah kontribusi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Asuransi ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan Asuransi yang telah menjadi tanggung jawab Pengelola sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Peserta atas pembayaran kontribusi untuk:
  - 3.1. jangka waktu Asuransi tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Kontribusi tahunan,
  - 3.2. jangka waktu Asuransi tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah kontribusi yang tercantum dalam Asuransi,kecuali jika diperjanjikan lain.

### **PASAL 11 PERUBAHAN RISIKO**

1. Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan Peserta, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Peserta tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Peserta wajib memberitahukannya kepada Pengelola.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat 1 di atas, Pengelola berhak :
  - 2.1. menetapkan Asuransi ini diteruskan dengan suku kontribusi yang sudah ada atau dengan suku kontribusi yang lebih tinggi, atau
  - 2.2. *menghentikan Asuransi sama sekali* dengan pengembalian kontribusi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (19.2.)

### **PASAL 12 KEWAJIBAN PESERTA DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN**

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam Asuransi ini, maka :

1. Peserta wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Peserta atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Pengelola dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.  
Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Pengelola.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Peserta wajib:
  - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
  - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
  - 3.3. memberikan kesempatan kepada Pengelola untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

### **PASAL 13 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**

Jika terjadi *kecelakaan* yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Peserta wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis *kecelakaan* yang terjadi.
2. Surat keterangan para saksi berikut bukti-bukti pendukung.

3. Polis asli atau fotocopy
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
6. Dalam hal Peserta meninggal dunia,
  - a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
  - b. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah setempat.

#### **PASAL 14 LAPORAN TIDAK BENAR**

Peserta *tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya* apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita
3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

#### **PASAL 15 ASURANSI LAIN**

1. Pada waktu Asuransi ini dibuat, Peserta wajib memberitahukan kepada Pengelola Asuransi lain untuk kepentingan yang sama.
2. Jika setelah Asuransi ini dibuat, Peserta kemudian menutup Asuransi lainnya untuk kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Pengelola.

#### **PASAL 16 ASURANSI RANGKAP**

1. Dalam hal terjadi kerugian atas Jaminan C pada Polis ini yang dijamin pula oleh satu atau lebih polis lain, maka jumlah penggantian maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini dihitung secara proporsional antara nilai Asuransi pada Polis ini terhadap jumlah nilai Asuransi semua Polis.
2. Ketentuan di atas akan dijalankan, walaupun segala Asuransi yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, yaitu jika Asuransi atau semua Asuransi itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kecelakaan, Peserta **wajib** memberitahukan secara tertulis Asuransi lain yang masih berlaku.

**Dalam hal Peserta tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas penggantian menjadi hilang.**

#### **PASAL 17 PEMBAYARAN KLAIM**

Pengelola wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Pengelola dan Peserta mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

#### **PASAL 18 HILANGNYA HAK ATAS GANTI RUGI**

1. Hak Peserta atas ganti rugi berdasarkan Asuransi ini hilang, apabila Peserta :
  - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya kecelakaan,

walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan,

- 1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Asuransi ini
  - 1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Pengelola memberitahukan secara tertulis bahwa Peserta tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
2. Hak Peserta atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui Pengelola akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Pengelola memberitahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi yang telah disetujuinya, Peserta tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

## **PASAL 19 MATA UANG**

Dalam hal kontribusi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

## **PASAL 20 PENGHENTIAN ASURANSI**

Asuransi akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :

1. **Berakhirnya jangka waktu Asuransi.**

Asuransi berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu Asuransi menurut polis ini.

2. **Pembatalan Asuransi.**

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian Asuransi kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Pengelola bebas dari segala kewajiban berdasarkan Asuransi ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.

Peserta berhak atas pengembalian kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta **tidak berhak atas pengembalian kontribusi** untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani.

3. Jika Peserta meninggal dunia.
4. Jika Peserta telah menerima santunan cacat tetap keseluruhan.
5. Jika Peserta mengalami cacat mental dalam masa asuransi.
6. Jika Peserta mencapai umur 60 tahun dalam masa Asuransi.
7. Jika Peserta tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia.
8. Jika Peserta dikenakan tahanan / hukuman penjara.

## **PASAL 21 PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan antara Perusahaan dan Peserta sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab dan/atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan yang dihitung sejak Peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1

dias tidak dapat dicapai, Peserta dapat meminta Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya mencapai penyelesaian perselisihan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.

3. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Peserta tidak menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan adjudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh Peserta, maka Perusahaan memberikan kebebasan kepada Peserta untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dibawah ini :

#### **A. Arbitrase**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Perusahaan akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai berikut :

- a.1. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Peserta dan Perusahaan masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- a.2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Peserta dan atau Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hokum termohon bertempat tinggal untuk menunjukan ketua Arbiter.
- a.3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
- a.4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Peserta dan Perusahaan. Dalam hal Peserta dan atau Perusahaan tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- a.5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **B. Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Perusahaan akan melakukan penyelesaian sengketa melalui:

- b.1. Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia, atau
  - b.2. Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili Pemegang Polis (Peserta) di wilayah Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan kaidah syariah.
4. Dalam hal keputusan adjudikasi BMAI tidak disepakati oleh Peserta, namun Peserta tidak melakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya keputusan adjudikasi secara tertulis oleh BMAI tersebut, maka hak Peserta atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya.

### **PASAL 22 PENUTUP**

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku